

**PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU
(POLRES OKU)**

TESIS



Disusun Oleh

**RINALDY ANUGRAH AKBAR
NIM. : 912 23 027.
BKU. : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PALEMBANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DESA
OGAN KOMERING ULU (POLSES OKU)**

TESIS

OLEH:

NAMA : RINALDY ANUGRAH AKBAR

NIM : 912 23 027

BKU : HUKUM PIDANA

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 30 April 2025

Pembimbing I



Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH.
NIDN : 9990482266

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Chokdi Zelauddin, MA
NIDN : 2001085701

Mengetahui

Direktor Program Pascasarjana



Dr. Ir. Muchtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301

**PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU (POLRES OKU)**

TESIS

OLEH:

**NAMA : RINALDY ANUGRAH AKBAR
NIM : 912 23 027
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal : 30 April 2015**

Ketua

**Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH.
NIDN : 9990482766**

Sekretaris

**Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA
NIDN : 2001085701**

Anggota I

**Dr. Saipuddin Zahri, SH, MH.
NIDN : 0211096505**

Anggota II

**Dr. Reny Okpiranti, S.H., M.Hum.
NIDN : 0215106401**

Anggota III

**Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinaldy Anugrah Akbar
NIM : 912 23 027
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi (Jika Ada) : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 30 April 2025

nyataan,


Rinaldy Anugrah Akbar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(QS.Al-Insyirah:6)

“Barang Siapa bertawakal kepada allah,maka allah mencukupkannya”

(QS.At-Talaq:3)

“sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR.Ahmad)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Tumpuan kasih sayangku Ibuku Erma Yanti, SE dan Ayahku Hendry Jaya, SE yang selalu dengan tulus menyayangi dan memberi semangat dalam perjalanan dan perjuangan hidupku.**
- ❖ **Seluruh Keluarga Besarku yang kubanggakan.**
- ❖ **Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP selama ini.**
- ❖ **Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.**
- ❖ **Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Teriring sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabiullah dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah **Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, MP sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Yth. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH sebagai Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn. sebagai Sekretaris Program
4. Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
6. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, alمامaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi pada Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan bantuan kalian, baik moril maupun materiil, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfa'at bagi sebesar-besar kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Januari 2025.

Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU (POLRES OKU)

Oleh : Rinaldy Anugrah Akbar

Kasus kejahatan penggelapan atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) dan faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)? Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris yang didukung oleh data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dilakukan upaya pencegahan (tindakan preventif) dengan sarana non penal dengan mengutamakan pendekatan restorative justice (RJ) dan diversifikasi terutama bila menyangkut kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum dan penanggulangan kejahatan (tindakan represif) dengan sarana penal atau menggunakan sarana hukum pidana. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana Penggelapan

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT
EMBEZZLEMENT CRIME CASES
IN THE JURISDICTION OF OGAN KOMERING ULU RESORT POLICE
(OKU POLICE)**

By: Rinaldy Anugrah Akbar

The case of embezzlement or human crime is a very serious case and should also be handled in an extraordinary way and the perpetrators are punished severely. However, handling this crime is not as easy as turning the palm of the hand, because of inhibiting factors such as legislation, law enforcement officials as well as culture and public legal awareness. The problem of this research is how the law enforcement of embezzlement cases in the jurisdiction of the Ogan Komering Ulu Resort Police (OKU Police) and what factors hinder the handling of embezzlement cases in the jurisdiction of the Ogan Komering Ulu Resort Police (OKU Police)? This research is classified as empirical juridical research supported by literature data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical. The types of data used are primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it is found that law enforcement of embezzlement cases in the jurisdiction of OKU Police Station is carried out prevention efforts (preventive action) with non-penal means by prioritizing restorative justice (RJ) approaches and diversion when it comes to cases involving children dealing with the law and crime prevention (repressive action) with penal means or using criminal law means. The factors that hinder the handling of embezzlement cases in the OKU Police jurisdiction are statutory factors, law enforcement apparatus factors, infrastructure factors, community factors and community cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Police, Embezzlement Crime

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 15 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual | 17 |
| F. Metode Penelitian | 38 |
| G. Sistematika Penulisan | 41 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 43 |
| A. Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) | 43 |
| B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri. | 58 |
| C. Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>) dan Unsur-Unsurnya. | 66 |
| D. Tindak Pidana Penggelapan (<i>Begunsting</i>) | 80 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 86 |
| A. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu | 86 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU). | 133 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 144 |
| A. Kesimpulan | 144 |
| B. Saran-Saran | 145 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 147 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana atau kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan serta penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.¹

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap bagi terbit dari ufuk Timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta.² Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.³

¹RM. Surachman & Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19

²Edwin M. Schur (1965), *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc. New Jersey, p. 163

³Edwin Hardin Sutherland & Donald Ray Cressey (1960), *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, p. 432

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tentu adalah hukum pidana,⁴ di mana apabila sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.⁵ Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum, baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Adapun pentingnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penggelapan dikalangan masyarakat sekitar serta dapat mengurangi ataupun menekan angka kejahatan tindak pidana penggelapan. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum

⁴Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵Donald Albert, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41

ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkenaan dengan ini, kompetensi utama penegakan hukum oleh karenanya dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Dalam kaitan dengan hal tersebut J.W. Lapatra mengatakan: “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.⁶

Seluruh kinerja sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 (empat) komponen atau Sub-sistem, yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat ditoleransi.⁷ Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel sebagai pioneer teori ini mengatakan, “*Criminal policy is rational organization of the social reactions*

⁶J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, p. 86.

⁷Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta.

to crime". (Terjemahannya adalah kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan).⁸

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana di antaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan *illegal logging*, kasus kejahatan perampokan Bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *cyber crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, di mana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.⁹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹⁰ Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas

⁸Marc Ancel, 1965, *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, p. 209.

⁹Ediwarman, 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁰Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.¹¹

Sebagian besar orang berpihak kepada masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan mereka terhadap kejahatan. Pada gilirannya masyarakat mempunyai sistem peradilan yang mapan, dengan banyak komponennya, untuk melawan problem kejahatan itu. Kemampuan sistem peradilan pidana untuk mengurangi kejahatan sendirian di masyarakat patut dipertanyakan, baik oleh kawan maupun lawan. Orang hanya melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan soal angka-angka kejahatan dalam 30 tahun terakhir, lantas melakukan pengamatan soal kegagalan sistem peradilan pidana resmi dan melakukan lebih sedikit usaha dari pada proses hukum para pelanggar hukum dan para korbannya melalui prosedur resmi yang kacau. Tampak jelas bila masyarakat membutuhkan piranti berbeda dalam mencegah kejahatan.¹² Dahulu kejahatan yang kita kenal, sederhana bentuknya. Orang mencuri, menipu bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Seperti kalau seorang mau membunuh orang lain, biasanya menunggu di suatu tempat, dan setelah selesai memukul atau menikam (membunuh), ia langsung melarikan diri atau melapor kepada kepolisian.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

¹¹Nandang Sambas, 2009, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-6.

¹²Steven P. Lab, 2003, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, hlm 17.

¹³Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 7.

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) disebutkan, bahwa “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain, karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa

¹⁴I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara bertugas penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu, baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.¹⁶ Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya

¹⁵I Ketut Adi Purnama, 2008, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 58.

¹⁶Ibid, hlm. 70.

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁷

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Tugas pokok Polri dalam ketentuan Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya tindak pidana (*factual guilt*) dan menemukan tersangkanya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan. Hal ini semakin krusial mengingat fenomena kejahatan yang semakin hari semakin kompleks. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

¹⁷M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

Sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan beraneka ragam tindak pidana. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena negara kita adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut R. Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia

yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah perbuatan penggelapan. Penggelapan berasal dari kata “gelap” atau juga disebut “kelam” artinya “tidak terang”, atau dalam arti “belum jelas”, atau dalam arti “rahasia”, sesuatu yang tidak terang-terangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya. Penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan satu kali tidak pidana penggelapan adalah hal yang umum. Dalam penggelapan secara berlanjut seseorang melakukan delik penggelapan lebih dari satu kali dan adanya beberapa perbuatan dalam penggelapan secara berlanjut akan menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.¹⁹

Di antara banyak jenis kejahatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

¹⁸Ediwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁹Maqasidi, 2021, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menentukan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”. Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP terkait lembaga penyertaan yang menyebutkan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja;
- b. Unsur obyektif :
 - a) Menguasai secara melawan hukum;
 - b) Suatu benda;
 - c) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 - d) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk

²⁰P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 105

dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di samping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP.

Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Di sini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.²¹

Selanjutnya P.A.F. Lamintang juga mengatakan, bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi, karena perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk

²¹Zainudin Hasan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 11 No. 1 (2020), hlm. 2

menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana, sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.²² Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²³

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP. Tindak Pidana Penggelapan itu

²²P.A.F. Lamintang, Loc.Cit, hlm. 105

²³Ibid, hlm. 106

sendiri diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan di dalam ketentuan Pasal 372-Pasal 377 KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Meningkatnya kasus tindak pidana penggelapan di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), maka Kepolisian Resor (Polres) OKU sebagai aparat penegak hukum yang paling bertanggung jawab di daerah hukumnya diharapkan dapat proaktif, kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga harus tegas dalam menindak dan mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang ada di masyarakat khususnya tindak pidana penggelapan barang seperti sepeda motor.

Selanjutnya berikut ini penulis tampilkan data yang menunjukkan perkembangan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) sebagaimana angka-angka yang tertera dalam tabel berikut ini:

TABEL I

Data Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres OKU

| Tahun | Laporan Masuk | P21 | Lidik/Sidik | RJ |
|--------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|
| 2021 | 8 | 1 | 5 | 2 |

| | | | | |
|------|----|---|-----|---|
| 2022 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| 2023 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 2024 | 7 | 2 | 4/1 | - |

Sumber Data: Satreskrim Polres OKU.

Kemudian penulis juga menunjukkan salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) di tahun 2024 sebagai berikut:

”Tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 10.30 WIB yang dilakukan oleh pelaku bernama FERY OKTA RENSI Als PIHEK dengan cara pelaku meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam BG 5219 FAJ dengan Noka: MH1 JM1120KK061896 dengan Nosin: JM11E2043798 Milik korban **Rinaldy** Bin M. SYUKRI dan setelah motor dibawa oleh pelaku, pelaku menggelapkan motor tersebut. Lalu dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)”.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan tesis dengan mengambil judul: Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada uraian singkat dalam latar belakang pemilihan judul tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)?

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan didukung data pustaka dan termasuk ke dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya terkait persoalan penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui sebagai berikut :
 - 1) penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).
 - 2) faktor-faktor penghambat dalam penegakan perkara tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).
2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana terutama terkait masalah penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan dan faktor-faktor penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan

legislatif dalam upaya penyempurnaan peraturan perundangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

- 2) Secara Praktis. Diharapkan penelitian ini menjadibahan acuan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penggelapan yang cukup meresahkan masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori:

1. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*).

Penegakan hukum bisa dikatakan sebagai tindakan penerapan instrumen hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan ialah suatu proses yang bertujuan untuk memenuhi keinginan hukum. Orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan atau menegakkan hukum itu sendiri tentu menjalani proses penerapan diskresi, memahami alur perkaranya, memeriksa perkara tersebut, setelah itu baru bisa memutuskan perkara itu. Penegakan hukum memerlukan 4 (empat) syarat, yaitu: adanya peraturan, adanya lembaga yang melaksanakan peraturan, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan

peraturan, adanya kesadaran hukum masyarakat yang terkena peraturan.²⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan terhadap lahirnya undang-undang tersebut ternyata meliputi unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Peraturan sendiri;
- b. Sasaran pengaturan, yakni warga negara sendiri;
- c. Implementasi kegiatan pemerintahan;
- d. Konsep politik sosial budaya juga ekonomi yang ada juga mendefinisikan setiap faktor dalam undang-undang itu mengimplementasikan bagaimana bagian yang diterapkan.

Penegakan hukum sendiri memiliki sistem penegakan hukum berkaitan dengan sistem peradilan pidana bekerjanya lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga permasyarakatan, baik secara sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah diarahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki,²⁶ yang memberikan perlindungan dengan segala upaya yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana terpadu untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik memberikan perlindungan kepada setiap orang yang sebagaimana diamanatkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

²⁴Soerjono Soekanto, 1980, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

²⁵Satjipto Rahardjo, 1998, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3

²⁶Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 80.

Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan penegak hukum lain, maka di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertumpu tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparatatur hukum dan masalah-masalah sosial.²⁷

Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya, tidak lagi dipandang secara deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil pilihan-pilihan. Dalam masyarakat modernisasi, penegak hukum dicirikan dengan karakter birokratisnya yang menonjol. Hal ini disebabkan birokrasi merupakan salah satu unsur masyarakat yang dikelola rasional dengan pembentukan para penegak hukum.²⁸ Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari dua model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro dan penegakan hukum mikro:²⁹

²⁷Muhammad Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112.

²⁸Ibid.

²⁹Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Almunia, Bandung, hlm .3

- a. Penegakan hukum secara makro, yaitu upaya menegakan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Penegakan hukum secara mikro, yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pada penegakan hukum preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum untuk masyarakat. Tindakannya dilakukan oleh segenap lembaga negara yang berwenang guna dapat ditaatinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta guna mencegah untuk tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh segenap warga negara. misalnya dalam bentuk penyuluhan dan penerangan hukum, baik melalui tatap muka maupun media sosial. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila dalam usaha preventif masih ada saja terjadi pelanggaran. segala tindakan, ketetapan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap setiap orang atau badan hukum yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau undang-undang. Dalam penegakan hukum memiliki arti sebagai rangkain kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan atau penindakan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilakukan aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai serta tertib demi terciptanya pemantapan hukum yang tepat dalam masyarakat.

Penegakan hukum preventif dilakukan dengan dua jalur secara luas maupun sempit secara sempit dapat dilihat dari upaya penyadaran kepada masyarakat dengan adanya pola pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang mengurangi hasrat manusia berbuat kejahatan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penegakan hukum secara luas tidak sekedar pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan saja, tetapi lebih condong ke arah represif yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan dari lembaga kepolisian, yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk adanya penahanan penuntutan, lalu diteruskan ke tahap pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan oleh lembaga peradilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum represif ini dilakukan apabila usaha preventif yang telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum yang memang marak terjadi, sehingga dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh aparat penegakan hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terorganisir terpisah antara satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Hukum represif juga sering kali dipakai sebagai dalih untuk menjamin ketertiban, sehingga dengan kekuasaannya negara dapat menafsirkan arti tata tertib sesuai dengan kebutuhan dan perspektif mereka sendiri. Tujuan legitimasi dalam hukum ini, yaitu kepentingan demi kepentingan negara sendiri. Hukum biasanya dipakai sebagai alat kekuasaan represif dan sebagai reaksi dari hukum

represif adalah timbulnya hukum otonom yang menekankan legitimasi, dengan tujuan keadilan prosedural. Hukum dipakai sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan tindakan represif dan melindungi integrasi hukum itu sendiri di mana hukum dilepaskan dari realita.³⁰

Penegakan hukum represif digunakan jika dalam hal preventif masih saja terjadi pelanggaran hukum, demikian juga penegakan hukumnya (termasuk penegak hukum pidana), dapat dipandang sebagai sesuatu sistem dan proses. Dalam hukum pidana, sistem dan proses tersebut nampak pada pentahapan penegak hukumnya, yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut terkait satu sama lain sebagai suatu sistem dan proses. Apabila pentahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan tidak atau kurang akomodasinya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana, maka dapat dikatakan, bahwa terpinggirnnya kepentingan korban telah terjadi secara sistematis, karena sudah ditentukan demikian sejak proses pembentukan aturan hukumnya.

Apabila dilihat dari terminologinya istilah penegakan hukum adalah yang menegakkan, dan penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia istilah ini diperluas, sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.³¹ Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

³⁰Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, CV. Kencana, Jakarta, hlm. 19.

³¹Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.³³

Kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam era globalisasi ini menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.³⁴ Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” atau “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dan masyarakat.³⁵ Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku membantu menghindari masyarakat dari rasa curiga. Hukum harus dapat memberikan kejelasan tentang sanksinya bila dilanggar. Sanksi dapat merupakan suatu sarana

³²Soerjono Soekanto, 1985, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

³³Website, <http://www.dikmenum.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 11.07 WIB

³⁴R.E. Baringbing, 2011, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Diterbitkan Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. 5

³⁵Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18

untuk membuat orang merasa takut untuk melanggar. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi canggih saat ini perlu dipikirkan sejauh mana hukum itu harus diatur, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.³⁶ Menurut Wayne La-Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, bahwa penegakan sebagai proses pada dasarnya adalah aplikasi diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Pada dasarnya, diskresi adalah antara hukum dan moralitas. Ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja.³⁷

Lebih lanjut dikatakan, bahwa definisi penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif objek, yaitu dari perspektif hukum. Dalam hal ini meliputi pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan tertulis formal. Secara obyektif norma hukum yang berlaku meliputi konsep hukum formil dan materiil. Hukum formil menyangkut hukum undang-undang, tetapi hukum materiil menyangkut pemahaman nilai keadilan dalam masyarakat.

Sehubungan hal tersebut tadi Amir Syamsuddin berpandangan, bahwa jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan, maka

³⁶Asri Muhammad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, hlm. 29-30

³⁷Soerjono Soekanto, 1982, *Loc.Cit*, hlm. 7

kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada 4 (empat) fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu:³⁸

- a. Ketidakmandirian hukum;
- b. Integritas penegak hukum;
- c. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;
- d. Pertumbuhan hukum yang mandek.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Prevention*).

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Donald Ray Cressey terdapat 2 (dua) konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:³⁹

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat. Sistem ini bersifat memperbaiki antara lain dengan menjatuhkan hukuman bersyarat dan hukuman kurungan;
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, di mana selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

³⁸Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 42

³⁹Donald Ray Cressey dalam B. Simanjuntak dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit Trasito, Bandung, hlm. 399

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori kebijakan pidana. Adapun teori kebijakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁰

a. Kebijakan Penal.

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan *penal* lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana atau *penal* merupakan cara yang paling tua dengan sanksinya berupa pidana. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka terdapat permasalahan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa terhadap pelaku kejahatan pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan tindakan perlakuan atau penejaraan penderitaan yang kejam.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.⁴¹ Selanjutnya Herbert L. Packer seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief yang

⁴⁰Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 126-128

⁴¹Muladi & Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 157

mengatakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) dengan sarana *penal*, antara lain:⁴²

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penggunaan hukum pidana atau sarana *penal* sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

b. Kebijakan Non Penal.

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha *non penal* ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha *non penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Di dalam upaya *non penal* tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak. Di

⁴²Herbert L. Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid, hlm. 158

samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya, baik bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya kejahatan. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu seluruh kegiatan preventif yang *non penal* harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴³

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya penanggulangan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dari bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan

⁴³Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 32

respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dirasakan bahwa perbuatan kriminal dapat berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:⁴⁴ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) termasuk kebijakan bidang kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan kejahatan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal* (hukum pidana). Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non-penal* (bukan/di luar hukum pidana) untuk mengatasi masalah-masalah sosial lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁵

1. Pre-emptif. Adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/

⁴⁴Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan, Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77

⁴⁵A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, Diterbitkan Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, hlm. 79

norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu, Niat + Kesempatan terjadi kejahatan.

2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kesempatan.
3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Selanjutnya Purniati merumuskan beberapa upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, yaitu:⁴⁶

- a. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
- b. Pemantapan hukum dan perundangan;
- c. Pemantapan sistem peradilan;
- d. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, jaksa, hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Adapun langkah-langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan) sesungguhnya menurut Purniati lebih baik dari pada penegakan hukum setelah terjadi kejahatan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan saat setelah terjadi;
- b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian, baik terhadap pelaku (stigma pengasingan dan penjara) maupun terhadap korban;
- c. Terciptanya rasa kebersamaan, karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

⁴⁶Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

⁴⁷Ibid, hlm. 65-66.

Selain upaya yang telah dipaparkan di atas, dalam kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan antara lain:⁴⁸

1. Moralistik. Sistem penanggulangan kejahatan ini lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral atau akhlak dan budi pekerti agar masyarakat tidak berbuat jahat ataupun menjadi korban kejahatan. Pada upaya moralistik dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat;
2. Abolisionistik. Sistem ini menggunakan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan. Pada upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kemudian dirumuskan usaha atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya tidaknya dapat meminimalisir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi.

3. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor di antaranya:⁴⁹

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- b. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan

⁴⁸Hendrojono, Op.Cit, hlm. 48

⁴⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI. Press), Jakarta, hlm. 132.

hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:⁵¹

- a. Hukumnya sendiri;
- b. Penegak hukum;
- c. Sarana dan fasilitas;
- d. Masyarakat;
- e. Kebudayaan.

Ad. a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justeru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Ad. b. Faktor Penegak Hukum.

⁵⁰Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126

⁵¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 134-136

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Ad.c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga, bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan, bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang

proporsional.⁵² Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad.d. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Ad.e. Faktor Kebudayaan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

⁵²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 64

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya maupun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

b. Kerangka Konseptual.

1. Penegakan hukum adalah menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁵³

2. tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁴ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁵
3. penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

⁵³Satjipto Rahardjo, 2003, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 76

⁵⁴Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

⁵⁵P.A.F. Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

4. Wilayah (daerah) hukum Polri adalah Daerah (Wilayah) Hukum Polri yang selanjutnya disebut Daerah (Wilayah) Hukum Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas- batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk Ibukota Provinsi.⁵⁶
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Selain Kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah Provinsi adalah Kota. Secara umum, baik Kabupaten dan Kota memiliki wewenang yang sama.⁵⁷ Dengan demikian Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan daerah administratif yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁶<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.12 WIB

⁵⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pada pukul 13.50 WIB.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian empiris yang didukung data penelitian normatif. Penelitian empiris menggunakan data yang diperoleh dari objek langsung atau hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan responden ataupun informan dengan cara wawancara langsung. Adapun penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data peraturan perundangan-undangan dan data kepustakaan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang bersifat menjelaskan dan menggambarkan dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁸

2. Jenis dan Sumber Data.

Data adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti pengamatan, penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis dalam suatu usaha untuk membuat generalisasi atau kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang bermanfa'at atau berguna tidak mudah dikumpulkan, untuk itu perlu dilakukan pengelompokan khusus untuk menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 10.

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut adalah bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
- b. Bahan hukum sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para

ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.⁵⁹ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema pokok kajian penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tertier dan sekunder, contohnya adalah kamus maupun ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan yang ditujukan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan teknik wawancara langsung demi mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui pokok masalah yang diangkat dalam tesis ini. Selanjutnya untuk memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna menyelesaikan persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- BAB II. Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang Kebijakan Kriminal, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana, Tinjauan umum mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsur tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP.
- BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini tentang hasil penelitian terhadap penegakan hukum kasus perkara tindak pidana penggelapan di

wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) dan faktor-faktor penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).

BAB IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Pustaka.

- A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, Diterbitkan Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang;
- Abdi Azkhari Butar-Butar, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan*. (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan), Fakultas Hukum Medan Area;
- Abdul Latif & Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2007, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayu Media, Malang;
- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Prenadamedia, Jakarta;
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta;
- Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 2004, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Asri Muhammad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru;
- B. Simanjuntak dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit Trasito, Bandung;
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2005, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok;
- , 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta;

- , 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta;
- Donald Albert, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ediwarman, 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Ediwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Edwin Hardin Sutherland & Donald Ray Cressey (1960), *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York;
- Edwin M. Schur (1965), *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc. New Jersey;
- Farouk Muhammad, 2005, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta;
- Flora Dianti, 2017, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia : Perbandingan HIR dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Harsya W. Bachtiar, 2004, *Ilmu Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- Heny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Penggelapan: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- I Ketut Adi Purnama, 2008, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books;
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;

- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- M.D. Rianegara, 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Universitas Brawijaya, Malang;
- Mahfud M.D, 2006, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta;
- Marc Ancel, 1965, *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, CV. Kencana, Jakarta;
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta;
- Muhammad Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diterbitkan Badan Penerbit Undip, Semarang;
- Muladi, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;
- Nandang Sambas, 2009, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
- P.A.F. Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung;
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya;

- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- R.E. Baringbing, 2011, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Diterbitkan Pusat Kajian Reformasi, Jakarta;
- R.M. Surachman & Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 2003, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung;
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta;
- Sadjiyono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Almuni, Bandung;
- , 1998, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta;
- , 2003, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta;
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1980, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Utama, Jakarta;
- , 1985, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta;
- , dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta;
- Steven P. Lab, 2003, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta;

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung;

-----, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;

Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta;

-----, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta;

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta;

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;

-----, 2002, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

-----, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Jakarta;

-----, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung;

Willem A. Bongger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;

-----, 1978, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia (UU Polri)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Kamus Hukum, Jurnal, Makalah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Edward Pakpahan, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020);

Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis Untuk Mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004;

Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing. CO;

Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23, No. 2 (2011);

Hilman Hadikusuma 1998, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung;

I. Iskandar (et.al), 2022, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28 No. 1 (2022);

J. Jamhir & Mustika Alhamra, 2019, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019);

Justisi Devli Wagiu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 (2015);

Maqasidi, 2021, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2021;

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta;

Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, *Majalah Media Hukum* Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003;

Putu Gede Satrya Krismajaya, 2020, *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020);

Yoga Saputra Alam (et.al), 2021, *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Volume 2 Nomor 2 (2021);

Zainudin Hasan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 11 No. 1 (2020).

D. Situs Internet.

Website, <http://www.dikmenum.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 11.07 WIB;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pada pukul 13.50 WIB;

<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.12 WIB.